



Kertas Posisi ISMKI terhadap Uji Kompetensi Mei 2014

Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi mahasiswa kedokteran masih menyisakan berbagai polemik. Masa transisi yang diharapkan berakhir dengan munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 2014 masih berlanjut. Hal ini menyisakan ketidakpastian pelaksanaan Uji Kompetensi dan nasib mahasiswa kedokteran yang membutuhkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi untuk melanjutkan proses menjadi dokter paripurna.

Exit Exam dan Entry Exam

Metamorfosa mahasiswa menjadi dokter yang mendapat STR dan dapat melakukan praktik harus melalui dua ujian, yaitu *exit exam* dan *entry exam*. *Exit exam* adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa dari fakultas (atau AIPKI) dalam pengujian kemampuan klinis mahasiswa yang telah paripurna. Dasar hukum ujian ini adalah UU Pendidikan Kedokteran. Ujian ini meliputi tes tertulis (CBT) dan OSCE. Mahasiswa mendapatkan sertifikat profesi (ijazah) apabila lulus ujian ini.

Entry exam adalah ujian yang diberikan kepada dokter yang baru lulus sehingga diterima di kalangan profesi. Ujian ini dilakukan oleh Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI) mengacu pada UU Praktik Kedokteran. Ujian ini lebih mengarah ke etika, peraturan dan sistem kesehatan sehingga dokter dapat terintegrasi dalam sistem profesi dengan baik. Dokter yang lulus *entry exam* berhak atas sertifikat kompetensi (serkom).

Seharusnya kedua ujian ini dilakukan dalam satu waktu (disebut Uji Kompetensi) seperti yang terjadi sebelum Februari 2014. Maka demikian, mahasiswa hanya perlu mengikuti satu kali ujian dan apabila lulus berhak mendapatkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 30 tahun 2014, Uji Kompetensi harus mengikuti prosedur yang berlaku. Prosedur ini akan diterangkan lebih lanjut dalam kajian ini.

Alur Fisiologis Penyelenggaraan Exit Exam

Setelah munculnya Permendikbud, Uji Kompetensi dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Penyelenggaraan Uji Kompetensi membutuhkan koordinasi yang baik antara Dikti, AIPKI dan IDI. Berikut ini adalah tafsiran ISMKI mengenai alur prosedur penyelenggaraan Uji Kompetensi yang benar:

1. Dikti mengundang AIPKI dan IDI untuk rapat bersama menentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi
2. Dirjen Dikti mengeluarkan ketetapan Panitia Nasional uji kompetensi yang paling sedikit terdiri dari AIPKI dan panitia lokal fakultas kedokteran



3. Panitia Nasional uji kompetensi berkoordinasi dengan IDI mengenai blueprint, strategi; metode dan sistem, evaluasi serta penyampaian hasil uji kompetensi untuk penerbitan serkom
4. Panitia Nasional uji kompetensi menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan uji kompetensi
5. Pelaksanaan uji kompetensi dimulai dengan pengumuman Uji Kompetensi kepada seluruh fakultas kedokteran yang berisi jadwal pendaftaran, waktu pelaksanaan, tempat dan biaya uji kompetensi.
6. Uji Kompetensi dilakukan dengan mekanisme yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan uji kompetensi. *Exit exam* dan *entry exam* tercakup dalam ujian ini.

Penyelewengan Aturan Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Sudah terdapat preseden buruk pelaksanaan uji kompetensi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertama, pelaksanaan Uji Kompetensi pada bulan Februari yang tidak ada aturan jelas karena permendikbud belum keluar. Kedua, pelaksanaan Uji Kompetensi pada bulan Mei akibat tidak dilaksanakannya permendikbud yang sudah keluar. Berikut ini adalah preseden buruk pelaksanaan Uji Kompetensi tersebut.

Uji Kompetensi Batch Februari

Bulan Februari Permendikbud belum ada. Maka dari itu penyelenggaraan Uji Kompetensi secara hukum tidak sah. Akan tetapi setelah berbagai pertimbangan hasil *exit exam* yang dilakukan oleh AIPKI diakui dengan penerbitan sertifikat profesi. IDI yang tidak diajak untuk berkoordinasi membutuhkan legitimasi untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi. Maka dari itu, IDI membuat *entry exam* yang mekanismenya seperti yang tertulis dalam website IDI. KDPI berjanji untuk menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter yang lulus ujian tersebut.

Uji Kompetensi Batch Mei

Masa transisi ternyata belum selesai dengan terbitnya permendikbud pada minggu kedua Mei. Panitia Nasional Uji Kompetensi belum terbentuk adalah salah satu contohnya. Sepertinya, Dikti masih lamban untuk mengkoordinasi pelaksanaan Uji Kompetensi ini. Buktinya, sampai sekarang belum ada surat ketetapan Panitia Nasional Uji Kompetensi. Di lain pihak, AIPKI tidak ingin *exit exam* pada tgl 17 Mei ditunda. Padahal, Uji Kompetensi tersebut masih memiliki masalah legalitas.

IDI tidak mengakui hal ini dan berencana untuk mengadakan *entry exam* sendiri pada bulan Juni. Menurut ISMKI, kedua ujian ini tidak memiliki dasar yang kuat. Seharusnya *exit exam* dan *entry exam* dilakukan dalam satu waktu dengan koordinasi antara Dikti, AIPKI dan IDI sesuai dengan Permendikbud no. 30 tahun 2014.



ISMKI

**Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia**

Jalan G. S. S. Y. Sam Ratulangie No. 28, Menteng
Jakarta Pusat 10350 (Kompleks IDI)
Website: ismki.org
Email: info@ismki.org

Preseden buruk pelaksanaan Uji Kompetensi harus segera dihentikan. Masa transisi harus segera diakhiri. Satu-satunya cara untuk mengakhiri polemik Uji Kompetensi adalah dengan mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan permendikbud dan mengikuti alur yang telah dijabarkan di atas dengan runtut.

Urgensi Uji Kompetensi sesuai Permendikbud

Stakeholder terkait, Dikti; AIPKI dan IDI, harus membahas Uji Kompetensi bersama-sama. Ketiga pihak ini tidak dapat menonjolkan egoisme politis masing-masing dengan mengorbankan peserta ujian. Peserta ujian merasa tidak nyaman dan was-was dengan ketidakjelasan status Uji Kompetensi yang dilakukan. ISMKI tidak ingin peserta ujian terpecah konsentrasinya sehingga tidak fokus belajar untuk Uji Kompetensi sehingga tidak lulus pada ujian yang sah. Maka dari itu masalah ini harus diselesaikan untuk mencegah kerugian dari peserta Uji Kompetensi.

Tuntutan

Uji Kompetensi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan. DIKTI harus segera mengajak AIPKI dan IDI untuk duduk bersama membicarakan solusi uji kompetensi. Uji kompetensi yang terpisah jelas sangat merugikan peserta didik. Berdasarkan pertimbangan di atas, ISMKI menuntut :

1. Dikti segera berkoordinasi dengan AIPKI dan IDI untuk menerbitkan surat ketetapan Panitia Nasional Uji Kompetensi
2. Ditiadakannya segala macam ujian yang tidak sesuai dengan Permendikbud no. 30 tahun 2014, termasuk Uji Kompetensi Mei karena menyalahi prosedur yang berlaku

Jakarta, 15 Mei 2014

Sekretaris Jenderal

Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia



Rais Reskiawan